

### **37 Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)**

- |   |                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persyaratan                              | : | 1. Fotokopi KTP<br>2. fotokopi STRTTK<br>3. Fotokopi Ijazah dilegalisir<br>4. Surat pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian<br>5. Rekomendasi dari Organisasi (Profesi) yang menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian<br>6. Pas foto berwarna 4X6 sebanyak 2 lembar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur           | : | 1. Pemohon mengajukan Permohonan ke DPMPTSP dilengkapi dengan persyaratan.<br>2. DPMPTSP meneliti berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon<br>3. Apabila berkas permohonan telah lengkap dan benar diterima dengan diberikan tanda terima kepada pemohon<br>4. Apabila berkas permohonan belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan disertai catatan kekurangannya.<br>5. DPMPTSP mengirimkan berkas permohonan ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan rekomendasi.<br>6. DPMPTSP menerbitkan SK Persetujuan/SK Penolakan sesuai rekomendasi dari Dinas Kesehatan<br>7. DPMPTSP menyerahkan Izin /Surat Penolakan Kepada Pemohon. |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan                   | : | 9 hari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4 | Biaya/Tarif                              | : | Gratis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5 | Produk Pelayanan                         | : | Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Sarana dan masukan | : | 1. <a href="mailto:Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com">Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com</a><br>2. Telp. (0293) 788249<br>3. Fax (0293) 789549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 | Dasar Hukum                              | : | 1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian<br>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja tenaga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Kefarmasian, yang bertanda tangan dibawah ini,  
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang  
memberikan Izin Praktik Tenaga Teknis  
Kefarmasian

3. Perbub 21 Tahun 2018

- |    |                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Sarana                              | : | Formulir permohonan<br>Prasarana/Fasilitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9  | Kompetensi                          | : | Petugas telah mendapatkan Bintek PTSP.<br>Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10 | Pengawasan Internal                 | : | Waskat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 | Jumlah Pelaksana                    | : | 1 orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12 | Jaminan Pelayanan                   | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. SDM yang tersedia cukup memadai (16 orang terdiri dari 3 Pejabat struktural, 3 JFU dan 10 tenaga spotting staf)</li><li>2. Sarana dan prasana pelayanan memadai yang meliputi :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Ruang tunggu</li><li>b. Tempat pelayanan</li><li>c. Komputer, printer dan jaringan internet yang cukup memadai.</li><li>d. Alat tulis kantor (ATK tercukupi).</li></ol></li></ol> |
| 13 | Jaminan keamanan<br>dan keselamatan | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Gedung DPMPTSP telah terbangun baru.</li><li>2. Area Bangunan Gedung DPMPTSP telah diberi Pagar Permanen dan pintu gerbang</li><li>3. Tempat parkir luas</li><li>4. Telah diatur Jalan masuk dan jalan keluar kendaraan.</li><li>5. Telah tersedia penitipan helm.</li></ol>                                                                                                                              |
| 14 | Evaluasi kinerja                    | : | Pertemuan berkala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |